



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR :140 / 12/ SK/WN-APL / I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
NAGARI AMPANG TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu mengangkat **Tim Verifikasi Usulan Kegiatan** Nagari Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulai
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
5. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang Namanya Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
Selaku Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Ampang Pulau
- KEDUA** : Masa Jabatan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Sewaktu waktu
dapat dicabut Kembali, Apabila Melanggar disiplin Jabatan Baik
Menyangkut Administrasi maupun Nilai atau Norma Norma yang
berlaku di Masyarakat, Dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal hal yang Berkaitan dengan hak dan kewajiban Tim Verifikasi
Usulan Kegiatan Nagari diatur Berdasarkan Peraturan Nagari yang
ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Ampang Pulau
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulau
4. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTOXI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 140/12/SK/WN-APL/I-2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI USULAN
KEGIATAN NAGARI AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ALIYUS KOPAL	Masyarakat	Ketua
2	IRMAN	Masyarakat	Anggota
3	SESMAN	Masyarakat	Anggota
4	SULTANI	Masyarakat	Anggota
5	NASRIL MALUS	Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Ampang Pulai
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Wali Nagari Ampang Pulai



EERIDINAL